



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : R. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 (Bang. Asam, Kota Sigli 24112) Telepon 0653 21576  
(Hunting); Lama <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: [dinaspendidikanpidie@gmail.com](mailto:dinaspendidikanpidie@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
Nomor : 421.9 / 043 / 2023

## TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP ) PUTROE ALYA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) "PUTROE ALYA" Jln. Jabal Ghafur No. 1 Kota bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Nomor : 001/LKP-PA/ 2023 tanggal 14 februari 2023.
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) "PUTROE ALYA" Jln. Jabal Ghafur No. 1 Kota bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie berdiri sejak tahun 2022 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu mem beriizin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada :  
▪ Nama : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )  
"PUTROE ALYA"  
▪ Ketua : FARHAN AKBAR  
▪ Alamat : Jln. Jabal Ghafur No. 1 Kota bakti  
Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie
- Kedua** : Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )  
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan Di : SIGLI  
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE

**YUSMADI, S.Pd, M.Pd**  
NIP.19680610 199905 1001